

**KERJASAMA BNN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR**

Junaedi¹, Ahmad Harakan², Elisa Indri Pertiwi Idris³

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail: junaedi@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This article discussess cooperation between BNN and the Police in overcoming drug abuse in Rappocini Sub-District, Makassar City. This study aims to find out cooperation in drug abuse prevention in Rappocini sub-district. This type of research is qualitative and this type of research uses phenomenological theory with 7 informants selected according to purposive sampling, the data sources in this study are primary data and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation, data analysis techniques in this study is data reduction, data presentation and verification and data validation techniques in this study are source triangulation, method triangulation and time triangulation. The results showed that the collaboration between BNN and the Police in drug abuse prevention in the Rappocini sub-district of Makassar City, namely in terms of responsibility, communication and contribution went well because of the collaboration between BNN and the Police to realize shared welfare, while supporting factors in this collaboration were information and commitment. While the inhibiting factor is human resources.

Keywords: *Cooperation, Drug Abuse, Police, National Anti-Narcotics Agency*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kerjasama BNN dan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dengan informan 7 orang yang dipilih sesuai purposive sampling, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar, yaitu dalam hal tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi berjalan dengan baik karena adanya kerjasama BNN dan Kepolisian demi mewujudkan kesejahteraan bersama, sedangkan faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan komitmen. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia.

Kata Kunci: *Kerjasama, Penyalahgunaan Narkoba, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional*

A. PENDAHULUAN

Luas wilayah Indonesia yang memiliki populasi yang besar sekitar 265 juta orang menjadikan suatu peluang yang menjanjikan bagi para pedang narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Untuk itu perlu penanganan yang baik dalam bingkai *good governance* agar dapat memutus mata rantai penyalahgunaan Narkoba.

Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, *good governance* tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011). Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa

penyalahgunaan Narkoba yang marak karena model penanganan yang buruk dan individualistik, sehingga dengan adanya model transplantatif baru melalui model *good governance* diharapkan memberi alternatif gerakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Penanganan dalam menanggulangi penyalahgunaan pedangan Narkoba yang makin meluas dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat, mengingat kesehatan hidup masyarakat yang utama dimana dinilainya suatu negara yang baik dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. Jumlah tingkat pemakai Narkoba di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran gelap Narkoba. Diperkirakan, sebanyak 12.044 orang

per tahun mengonsumsi Narkoba dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis Narkoba secara bersamaan, dan menggunakan narkoba setelah lama berhenti. Tercatat 33 orang perhari meninggal akibat dampak penyalahgunaan Narkoba. (Wijayanti, 2016).

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan Narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam permasalahan Narkoba di Indonesia, yang dibentuk dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia, Pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum, tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan.

Dalam UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan

penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika dilihat dari masih tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di Kecamatan Rappocini yang bahkan diketahui pemerintah sudah mendirikan badan yang bertugas langsung dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dan bahkan telah bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait. Oleh karena itu, berangkat dari ketertarikan penulis akan isu lingkungan khususnya fenomena penyalahgunaan Narkoba maka dari itu penulis mengangkat dan mempersempit kajiannya pada skala kerjasama kecamatan.

Adapun artikel ini sebelumnya terkait dengan pola hubungan kerjasama yang penulis temukan yakni penelitian yang membahas “Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Menanggulangi Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar” berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Randy (2017), bahwa kerjasama yang telah dilakukan kedua belah pihak sudah berjalan dengan baik.

Adapun pula penelitian yang dilakukan oleh Imran (2014) yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan

Remaja Kota Makassar” Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Walaupun secara kualitas hal tersebut sudah baik namun secara kuantitas belum efektif. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Asni (2013) yang berjudul “Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja Di Sma Kartika Wirabuana XX-1 Makassar” dalam penelitian ini menganalisa tingginya masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat menghawatirkan yang menyebabkan kecenderungan ketidakharmonisan keluarga dan juga faktor lingkungan menyebabkan kecenderungan remaja menjadi penyalahguna Narkoba.

Melihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang telah diangkat untuk diteliti dan juga tingkat kriminalitas di Kecamatan Rappocini sangat tinggi dan ini juga memungkinkan banyaknya pihak-pihak tak bertanggungjawab dalam menyalahgunakan Narkoba (online24jam.com, 2018) pada kasus-kasus sebelumnya sudah banyak meringkusan mengenai pengedar narkoba di Kecamatan Rappocini. Oleh karena itu, berangkat dari ketertarikan penulis akan isu lingkungan khususnya fenomena penyalahgunaan Narkoba maka dari itu itu peneliti tertarik mengangkat sebuah judul “Kerjasama BNN dan Kepolisian

dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dilaksanakan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan topik yang diteliti adalah kerjasama antara BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Lokasi penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Polsek Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan Juli–September 2018. Dengan melakukan observasi selama 1 (satu) bulan di Kantor Badan Narkotika Nasional provinsi Sulawesi Selatan, Polsek Rappocini Kota Makassar Dan wawancara dengan 3 informan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian 1 informan dari Polsek Rappocini Kota Makassar dan 3 informan dari masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur pula mengenai penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kewenangan BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya peran serta masyarakat.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus untuk kerjasama dengan BNNP dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tugas BNN berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009.

Menurut Abdulsyani (Sari, 2014) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Bentuk kerja sama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) menjelaskan bahwa kerja sama memiliki sebuah indikator, yaitu tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi.

1. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
2. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.
3. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

Menurut Wijayanti (2016), Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain “Narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza merupakan singkatan dari Narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik “Narkoba” ataupun “Napza” mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa Psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan

untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Menurut Tarigan (2017) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur pula mengenai penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Kewenangan BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya pran serta masyarakat.

Menurut Imran (2014) Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah on kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibu kota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa kedudukan BNN provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal.

Moylan (Syaiful, 2013) mengemukakan pendapatnya mengenai artiserta pengertian Kepolisian sebagai berikut: “istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing Negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police contable*) dan kedua berarti kantor Polisi (*office of constable*)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 yang berbunyi :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota kepolisian Negara RI adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang

- memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada

Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Randy, 2017).

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Badan Narkotika Nasional Provisi Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan Presiden yang melakukan aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau yang dikenal dengan istilah P4GN. Melalui keempat bidang tersebut, BNNP Sul-Sel bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dan seluruh elemen atau komponen masyarakat untuk melakukan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) memerlukan adanya kesadaran, kemauan dan kemampuan semua komponen Bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagai sumber

kekuatan ketahanan Bangsa yang akhirnya menjadi landasan dalam membentuk Negara yang kuat. Negara kuat dari aspek keamanan dapat diartikan sebagai Negara yang memiliki ketahanan Bangsa yang tangguh dengan basis utamanya dalam wujud semua rakyat bebas penyalahgunaan Narkotika serta memiliki produktifitas yang tinggi.

Adapun laporan kasus penyalahgunaan Narkoba sejak 2 tahun terakhir di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai berikut:

Tabel.1 Laporan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2015-2017

No	Tahun	Bulan												Jumlah	
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Juni			
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	2016	2	4	9	2	3	4	4	8	0	2	1	4	26	32
2	2017	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	14	10
3	2018	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	5	3

No	Tahun	Bulan										Jumlah			
		Juli		Agu		Sept		Okt		Nop				Des	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	2016	0	0	1	0	3	1	2	2	4	0	1	26	32	
2	2017	1	2	4	2	0	2	1	1	1	2	1	0	14	10
3	2018												5	3	

Adapun angka kriminalitas kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi bersifat fluktuatif karena dari tahun ke tahun naik turun, hal itu disebabkan karena adanya perkembangan ekonomi dan juga sistem sosial yang sangat krisis menimbulkan kecemasan dan stres.

Menurut *Baum* (kholik, 2014) stres adalah pengalaman emosi negatif yang diiringi dengan perubahan fisiologis, biokimia dan behavioral yang dirancang untuk mereduksi atau

menyesuaikan diri terhadap stressor dengan cara memanipulasi situasi, mengubah stressor atau dengan mengakomodasi efeknya. Fakta bahwa stres bergantung pada orangnya menunjukkan adanya proses psikologis, yaitu kejadian yang menekan akan menimbulkan stres jika dianggap sebagai kejadian yang menimbulkan stres, bukan sebagai yang lainnya. Menurut *Lazarus & Folkman*, dengan timbulnya stres, seseorang biasanya berusaha untuk mengatasinya atau

berusaha melakukan mekanisme koping (kholik, 2014). Salah satu mekanisme koping yang mungkin digunakan adalah penghindaran, yaitu seseorang menghindari atau meminimalkan signifikansinya atau melupakan stresor melalui penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sesuai dengan UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur berbagai penyalahgunaan Narkoba sehingga dalam hal ini pihak BNN bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba namun tetap memiliki tanggungjawab masing-masing yang harus dilaksanakan. BNN dan pihak Kepolisian memiliki tanggungjawab yang berbeda meskipun mejalin kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus serta bertugas melakukan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan

Narkoba, sementara tugas dari BNN dalam hal ini Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba serta melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dikoordinasi oleh Bidang Rehabilitasi. Sampai sejauh ini pertanggungjawaban atas kerjasama BNN dan Kepolisian berdasarkan hasil observasi cukup baik.

Tanggungjawab antara BNN dan Kepolisian telah memiliki wewenang masing-masing dan saling terkait satu sama lain yang dimana jika kepolisian yang melakukan penyidikan dan penyelidikan maka BNN yang memiliki kewenangan penting untuk melakukan rehabilitasi, begitupun dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan bersama-sama namun memiliki target yang sedikit berbeda yang dimana aparat Kepolisian lebih mengkhususkan penyuluhan kepada masyarakat kalangan remaja.

Matriks Tanggungjawab BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

No	Instansi	Bentuk Tanggungjawab
1	BNN	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencegahan dengan membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan Narkoba, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba. - Penyampaian melalui media tentang bahaya Narkoba. - Memberikan pendidikan untuk mengetahui Narkoba dan bahayanya. - Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. - Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali menyalahgunakan Narkoba. • Melakukan Pemberantasan dengan mengungkapkan

-
- dan menindak sindikat kejahatan Narkoba dengan cara menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan penyalahgunaan Narkoba.
- Melakukan rehabilitasi guna memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan atau kecanduan narkoba agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif.
2. Kepolisian
- Melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan merupakan kewenangan khusus untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan Narkoba, dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mendapatkan barang bukti barulah kemudian dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian.
 - Melakukan penyuluhan bagi masyarakat dalam hal ini kepolisian lebih mengutamakan masyarakat kalangan remaja untuk diberikan penyuluhan, seperti melakukan penyuluhan di sekolah bagaimana mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan Narkoba dan juga menjelaskan dengan tegas untuk tidak menyalahgunakan Narkoba.
 - Melakukan penanganan hukum bagi pelaku untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan Narkoba kembali, melakukan penanganan hukum juga merupakan kewenangan khusus bagi aparat kepolisian untuk menindaki langsung konsekuensi yang akan diberikan pada pelaku penyalahgunaan Narkoba, apa akan dilakukan rehabilitasi atau tidak yang jika dilakukan rehabilitasi kemudian diserahkan kepada pihak BNN.

Berdasarkan dari matriks diatas dapat dilihat bahwa tanggungjawab antara BNN dan Kepolisian telah memiliki wewenang masing-masing dan saling terkait satu sama lain yang dimana jika kepolisian yang melakukan penyidikan dan penyelidikan maka BNN yang memiliki kewenangan penting untuk melakukan rehabilitasi, begitupun dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan bersama-sama namun memiliki target yang sedikit berbeda yang dimana aparat Kepolisian lebih mengkhususkan penyuluhan kepada masyarakat kalangan remaja.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini terdapat kerjasama yang dalam hal ini tanggungjawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki, dengan pemberian tanggungjawab sehingga terciptakerjasama yang baik antar instansi, seperti halnya pada pihak kepolisian sektor Rappocini dengan BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian

informasi dari satu pihak kepada pihak lain.

Komunikasi yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Polsek sudah sangat baik tanpa adanya pertentangan satu sama lain karena dalam penanganan kasus penyelidikan dan penyidikan sudah ditetapkan wewenang masing-masing dalam menangani penyalahgunaan Narkoba.

Dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba diperlukan kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat dapat menuju tujuan sama dalam kerjasamanya, kontribusi yang dibutuhkan dari terjalinnya kerjasama BNN dan Kepolisian yang dapat berupa tenaga maupun pemikiran. Badan Narkotika Nasional dan Polsek Rappocini telah bekerjasama dengan saling membantu dalam bentuk tenaga, pemikiran dan sarana prasarana, juga bersama dengan adanya informasi yang didapat dari masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Kerjasama menurut Roucek dan Warren (Sari, 2014) mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Sedangkan menurut Kerjasama menurut Samani (Fauzi,2017), yaitu tindakan atau sikap

mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama. Kerjasama ialah adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggungjawab, dan kepentingan yang sama, yang mana kesemuanya dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu, saling menghargai, dan kompromi dalam suatu organisasi, lembaga, atau perorangan.

Dalam proses kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba terdapat beberapa faktor yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung dan mempermudah serta mendorong dari berbagai aktor terkait untuk saling mengisi kekurangan yang ada dalam proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini, terdapat 2 (dua) faktor pendukung yaitu :

1. Informasi

Berfungsinya sebuah badan pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan guna terlaksananya kerjasama Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah saling memberikan informasi antara BNN dengan kepolisian. Pentingnya informasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk mengetahui keberadaan suatu tempat yang diduga keberadaan

pelaku penyalahgunaan Narkoba sehingga dapat segera dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Pentingnya untuk memberi informasi untuk membantu kerjasama antara BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Komitmen

Komitmen merupakan salah satu faktor peningkatan kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan umum demi mencapai tujuan. Jadi komitmen mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan sesama organisasi secara aktif. Komitmen yang telah dipegang teguh oleh pihak BNN dan Aparat Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sudah sangatlah baik karena kedua belah pihak telah saling memiliki rasa kepercayaan satu sama lain dalam menjaga hubungan kerjasama yang telah dibangun agar penanganan penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan baik.

Adapun faktor penghambat merupakan faktor yang mengganggu dan menjadi kendala dari dalam proses

kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sehingga proses kerjasama BNN dan Kepolisian menjadi terhambat dalam menanggulangi Narkoba. Sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia sendiri yang mengendalikan faktor yang lainnya. Dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, keterbatasan jumlah aparat menjadi faktor penghambat dalam melakukan kerjasama dan pengendalian yang dilakukan BNN dan kepolisian, pada saat melakukan kerjasama tidak lagi melihat kompetensi yang dimiliki pada instansi terkait, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Sumber daya manusia adalah faktor penghambat yang sangat menunjang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini. Dimana BNN dan Kepolisian sebagai *stockholder* yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya aparatur dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sangat berpengaruh dalam menanggulangi Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Tabel Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	Kelas Jabatan	Kebutuhan	Terisi	Kurang
1	2	3	4	5
1	15	1	1	0
2	11	4	3	1
3	9	11	9	2
4	8	4	3	1
5	7	17	15	2
6	6	26	22	4
Jumlah		63	53	10

Sumber: Subag Administrasi

Tabel Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian				Jumlah
		Polri	TNI	PNS PEMPROV	PNS BNN	
1	Laki-Laki	8	-	6	15	28
2	Perempuan	3	-	6	15	25
Jumlah		11	-	12	30	53

Sumber: Subag Administrasi

Tabel Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2017

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S.2	S.1/D.IV	D.III	SMA	
1	Laki-Laki	6	18	1	4	28
2	Perempuan	9	13	1	1	25
Jumlah		15	31	2	5	53

Sumber: Subag Administrasi

Dari data diatas dapat dilihat kuantitasnya yang terisi dengan jumlah keseluruhan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan manusia BNN dari kualitas dan penanggulangan penyalahgunaan

Narkoba. Jika dilihat saja jumlah seharusnya sumber daya yang dibutuhkan sekitar 63 orang, sedangkan jumlah sumber daya manusia yang ada hanya 53 orang saja. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dari kapasitas yang dibutuhkan menjadikan sumber daya manusia BNN dalam penanganan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba menjadi terhambat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya terkait Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara BNN dan Kepolisian ternyata sudah efektif, hal ini dilihat dari angka kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi semakin berkurang setiap tahunnya. Karena adanya masing-masing tanggung jawab yang dibuat oleh masing-masing pihak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama BNN dan Kepolisian sektor Rappocini, antara lain faktor pendukung adanya informasi dan komitmen yang bagus sedangkan faktor penghambat, yaitu kurangnya sumber daya manusianya yang tidak lain dari aparat kepolisian.

E. DAFTAR PUSTAKA

Asni M , Rahma, Mukhsen Sarak. 2013. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif*

(Narkoba) Pada Remaja Di Sma Kartika Wirabuana XX-1 Makassar. Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar.

Fauzi, Mahfud. 2017. *Peningkatan Kerjasama.* Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Imran, Muhammad Ali. 2014. (Skripsi) *Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar.* Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kholik syaifullah,dkk. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Di Poli Napza Rsj Sambang Lihu.* Vol 5 No 1.

Lucky. 2018. *Polsek Rappocini Dalami Kasus Peredaran Narkoba di Lapas Makassar.* Online24jam.com.

Masithoh, Lilik dan Nurhenti Dorlina Simatupang. *Meningkatkan Kemampuan Kerjasama melalui Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun.*

Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

- Sari, S. 2014. *Bab II Kajian Pengertian Kerjasama*. Online : <http://repository.uinsuska.ac.id/4939/3/BAB%20II.pdf>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, daru. 2016. *Revolusi mental : Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Indoliterasi. Bantul, Yogyakarta.
- UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- PP RI No.23 Tahun 2010 Tentang BNN.
- UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.